

TINJAUAN YURIDIS PERSEROAN TERBATAS JIKA BERTINDAK SELAKU PERSERO DALAM PERSEROAN COMMANDITARE VENNOOTSCHAP

Sudarno

sudarnolaw@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Darul'Ulum Jombang

ABSTRAK

Sebagai sebuah badan hukum (*rechpersoon*), sebuah PT pun menyandang status sebagai subjek hukum. Termasuk dalam pengertian subjek hukum adalah manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) seperti PT, perusahaan negara, yayasan, badan-badan pemerintahan dan sebagainya. Sebagai sebuah subjek hukum, PT mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*). Selain itu, berdasarkan teori *ficte* dinyatakan juga bahwa badan hukum dianggap sama dengan manusia (*orang/persoon*) sebagai subjek hukum. Oleh karenanya badan hukum juga diberikan hak dan kewajiban yang sama layaknya manusia (*orang/persoon*) pada umumnya. Commanditaire Vennootschap suatu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya, maka beberapa ahli yang berpendapat bahwa CV terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer (sekutu pasif) memiliki tanggung jawab untuk memberikan modal CV kepada sekutu komplementer (sekutu aktif) yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan CV maka dalam hal ini timbul dua permasalahan antara lain apakah bisa dan dibenarkan sebuah PT menjadi persero aktif dalam susunan pengurusan CV dan apa landasan hukumnya, bagaimana jika sebuah PT menjadi pesero pasif dalam CV, maka dengan konsep apa agar kerjasama ini tetap dapat berjalan secara legal. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan Undang-Undang (Statute approach) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan di dalam penulisan skripsi ini. Setelah diadakan pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa jika didasarkan akan hal ini maka secara umum di mungkinkan secara hukum setiap subjek hukum untuk melakukan sebuah perbuatan hukum sehingga perseroan terbatas (PT) yang merupakan subyek Recht Persoon untuk kerjasama dalam sebuah Badan Usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) baik sebagai persero aktif (Komplementer) maupun pesero pasif (Komanditer).

Kata Kunci: Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

TINJAUAN YURIDIS PERSEROAN TERBATAS JIKA BERTINDAK SELAKU PERSERO DALAM PERSEROAN COMMANDITARE VENNOOTSCHAP

ABSTRACT

As a legal entity (*rechpersoon*), a PT also holds the status of a legal subject. Included in the definition of legal subject is human (*naturlijke persoon*) and legal entities (*rechtspersoon*) such as PT, state companies, foundations, government agencies and so on. As a legal subject, PT has rights and obligations and can enter into legal relations (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*). In addition, based on the *ficte* theory it is also stated that legal entities are considered the same as humans (*persoon*) as a legal subject. Therefore legal entities are also given the same rights and obligations as humans (*persoon*) in general. Commanditaire Vennootschap a form of business entity formed by two or more people who then entrust their capital to two or more people. This was done to run the company as well as entrusted to lead the company. The goal is to achieve common goals with the level of involvement of each member, so some experts argue that CV consists of limited partners and complementary partners. Limited partners (passive partners) have the responsibility to provide CV capital to complementary partners (active partners) who are responsible for carrying out CV activities so in this case two problems arise, among others, is it possible and justifiable for a PT to become an active shareholder in the CV arrangement and what is the legal basis, what if a PT becomes a passive participant in the CV, then with what concept so that this collaboration can run legally. To answer these problems, the Statute approach is used so that information will be obtained from various aspects regarding legal issues that are being tried to find answers. This Law approach is carried out by examining all laws and regulations that are related to legal issues related to the issues that are discussed in writing this thesis. After discussing the existing problems, it can be concluded that if this is based on this, then in general it is legally possible for every legal subject to carry out a legal action so that a limited liability company (PT) which is the subject of a Recht Persoon for cooperation in a Business Entity in the form of Limited Partnership (CV) both as active (Complementary) and passive (Commanditary) partners.

Keywords: Commercial Law Law (KUHD), Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Permenkumham No. 17 of 2018.

A. LATAR BELAKANG

Istilah Perseroan Terbatas (PT)

yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (Namloze Vennotschap, disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakan istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan (PT) tidak dapat di telusuri.¹Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)² dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.³

Perseroan Terbatas atau yang jamak disebut Perseroan dapat ditemukan hampir diseluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan

badan hukum itu sendiri.⁴

Pendapat H.M.N Purwosutjipto yang dikutip dari buku Ridwan Khairandy Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁵

Menurut Rudy Prasetya, istilah PT yang digunakan di Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak di tampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.⁶ Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki

¹ Rudhi Prasetya dan Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta, 2013, Bab IV.

² *Ibid.*, Bab IV.

³ *Ibid.*, Bab IV.

⁴ Tesis: Aisha Mutiara Savitri, *Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta), 2021, hlm. 3.

⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta, 2013, Bab VI.

⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

kekayaan sendiri.⁷ menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi dalam pendirian PT, selain tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, tunduk pula pada hukum perjanjian. Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk kepada persyaratan sahnyanya perjanjian yang ditentukan KUHperdata.⁸

Dianutnya pengertian PT yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum.

Pada dasarnya persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*, disingkat CV) adalah persekutuan firma, tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer

atau sekutu pasif (*still vennoten*). Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan (*inbreng*) pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Pasal 19 KUHd menyebutkan sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang (*geldscheiter*) atau disebut juga persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.⁹

Dapat diartikan dengan menjalankan usaha yang menggunakan bentuk badan usaha, tentunya banyak keuntungan yang akan didapatkan. Bentuk badan usaha yang salah satunya dapat dipilih merupakan *Comanditaire Venootschap* (CV). CV dapat dikatakan yaitu salah satu bentuk badan usaha yang tergolong populer selain Perseroan Terbatas (PT). sebagian orang hanya menyerahkan modalnya yang ingin diserahkan saja, sehingga terbentuklah sekutu aktif dan pasif di dalam CV. Sekutu aktif menyerahkan modal dan juga tenagannya untuk perusahaan sedangkan

⁷ *Ibid.*, hlm.68

⁸ *Ibid.*, hlm.67

⁹ Ridwan Khairandy. *loc.cit.*

bagi sekutu pasif hanyalah menyerahkan modalnya saja. Sebelum adanya permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang terbit dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018, pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Akan tetapi karena aturan yang ada didalam KUHD bisa dinilai kurang dapat memfasilitasi kebutuhan yang ada pada saat ini, maka dari itu pemerintah kemudian mulai membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lalu kemudian diperjelas lagi dengan adanya Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Dapat dikatakan Indonesia bukan merupakan negara yang paling mudah untuk mendirikan sebuah perusahaan baru ataupun untuk berperan aktif dalam bidang bisnis.

Sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sendiri CV tidak dijelaskan secara rinci di dalam KUHD sehingga badan usaha CV dapat didirikan walaupun hanya dengan perjanjian yang bersifat lisan ataupun kesepakatan sepihak, perjanjian disini menurut

KUHPerdata, secara umum di atur dalam buku III, yang dimuat di dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain ataupun lebih, pengertian tersebut pada dasarnya berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak batasan perjanjian yang disebutkan di dalam pasal 1313 KUH Perdata terlalu umum dan tidak jelas, karena hanya menyatakan sebagai perbuatan saja sehingga pengertiannya menjadi luas sebab meliputi baik perbuatan saja sehingga pengertiannya menjadi luas sebab meliputi baik perbuatan hukum maupun perbuatan yang faktual, parktik yang ada di Indonesia mengharuskan CV untuk didirikan dengan membuat akta pendirian yang ditulis oleh notaris. Kemudian akta tersebut didaftarkan di kantor pengadilan setempat dengan tertulis yang lalu akan diumumkan di dalam tambahan berita negara. Lebih dan kurangnya, ciri-ciri CV dan Firma hampir sama, CV juga tidak memiliki kekayaan sendiri/bukan merupakan badan hukum. Dapat dilihat adanya tumpah tindi yang terjadi antara aturan tentang pendaftaran atau proses pendirian CV menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan

aturan yang baru menurut Permenkumham, tidak ada kesamaan di antara keduanya saling berbeda, bahkan bertolak belakang, karena walaupun demikian aturan dari KUHD harus tetap berlaku dan berlangsung karena sudah dari dulu diterapkan oleh badan usaha CV sendiri, walaupun adanya aturan baru tentang pendaftaran dan proses pendiriannya dari aturan Permenkumham yang menyatakan demikian.¹⁰

Apabila sebelumnya pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata dilakukan melalui Pengadilan, tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Penerapan pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT yang berlangsung hingga saat ini.¹¹

¹⁰ Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, bentuk Badan Usaha...(<http://eprints.ums.ac.id/93457/3/BA-B%20I>). hlm. 2- 4.

¹¹ Krisnandi Nusation, Alvin urniawan, Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah bisa dan dibenarkan sebuah PT menjadi persero aktif dalam susunan pengurusan CV dan apa landasan hukumnya ?
2. Bagaimana jika sebuah PT menjadi pesero pasif dalam CV, maka dengan konsep apa agar kerjasama ini tetap dapat berjalan secara legal?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018, <http://repository.untag-sby.ac.id/1403/7/JURNAL>.

Hasil dari telaah tersebut adalah suatu argumentasi untuk dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian yang bersifat akademis, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar antologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar antologis suatu perundang-undangan penelitian dapat menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu sehingga dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

Dalam pendekatan yang saya lakukan tidak hanya melakukan *asas lex superior derogate legi inferior*, dalam melakukan pendekatan perturan perundang-undangan, tetapi saya juga menggunakan *asas lex specialis derigat legi generaliy* karena asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama yaitu yang satu merupakan pengaturan yang secara khusus dari yang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Organ Perseroan Terbatas dan Perannya Dalam Pengelolaan.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*Natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan (inbreng) yang dapat berupa harta kekayaan masing-masing untuk menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang

tergabung dalam kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kesatuan tersebut maupun hak dan kewajiban anggota-anggotanya serta dapat pula bertindak badan hukum sendiri.

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain tersebut dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, sebagai suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung gugatkan. Badan hukum bertindakya harus perantara atau diwakili oleh orang biasa, akan tetapi orang tersebut bertindak untuk dirinya sendiri atas perwakilan badan hukum Perseroan Terbatas.

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia dan badan hukum memiliki hak kewajiban hukum serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking* atau *rechtsverhouding*) baik antara badan

hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*Naturlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perikatan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian seperti jual-beli, tukar menukar, sewa menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.¹²

Dengan hal ini badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak termasuk dalam ketentuan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya.¹³

Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan diatur dalam Pasal 2 UUPT 2007, mengatakan: “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan

¹² Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung 1985, hlm. 54.

¹³ Tesis Aisha Mutiara Savitri, op.cit, hlm. 60.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan”. Berdasarkan ketentuan ini, setiap Perseroan harus mempunyai “maksud” dan “tujuan” serta “kegiatan usaha” yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum, disebut “klausul objek” (*object clause*). Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaanya “tidak valid” (*invalidate*).¹⁴

Dengan demikian, maksud dan tujuan itu merupakan landasan bagi Direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis. Serta sekaligus menjadi dasar menentukan batasan kewenangan Direksi melakukan kegiatan usaha. Apabila direksi melakukan tindakan kepengurusan di luar batas yang ditentukan dalam

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dikategori melakukan ultra vires. Dalam kasus yang demikian memberi hak bagi pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan di Pengadilan. Hak itu, ditegaskan pada Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 yang mengatakan setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang “tidak adil” dan “tanpa alasan yang wajar” sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Pasal 2 UUPT 2007 telah “membatasi” maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Pembatasan itu dengan sendirinya berisi “larangan” sehingga tidak boleh bertentangan dengannya:

- a. tidak bertentangan dengan ketentuan “peraturan perundang-undangan” yang berlaku.
- b. tidak boleh bertentangan dengan “ketertiban umum”.

¹⁴ M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Perseroan Terbatas*, Diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220, Tahun 2018, hlm. 60-61.

c. tidak bertentangan dengan “kesusilaan”.

2. Perseroan Terbatas Jika Bertindak Sebagai Persero Aktif Commanditaire Vennotschap.

Berdasarkan uraian diatas, Direksi merupakan perwakilan PT atas kegiatan sehari-hari dan jika sebuah PT bekerjasama dalam struktur Persero Commanditaire Venootschap baik Komanditaire maupun Komplementer. Namun hal ini PT berkeinginan menduduki atau berperan penting dalam kepengurusan CV yaitu sebagai sekutu Komplementer menurut Pasal 1 Permenkumham angka 4 No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata merupakan sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi, maka persoalan PT berkeinginan menjadi Persero Aktif berkewajiban untuk mengurus kegiatan CV sehari-

harinya, bertanggung jawab oprasional CV dan berhubungan hukum dengan pihak ketiga. Meskipun hal ini jika dipaksakan juga masih ada peluang dimungkinkan karena PT selaku badan hukum diwakili oleh seorang Direktur untuk melakukan perbuatan hukum sehingga jika PT memaksakan diri masuk sebagai Persero Aktif yang mana akan diwakili oleh Direktur.

Terkendala persoalan harta kekayaan dikarenakan harta kekayaan PT terpisah dari harta perseorangan sehingga apabila PT memaksakan untuk ikut andil sebagai persero aktif maka pertanggungjawaban jika sampai terjadi kerugian sampai dengan Harta Kekayaan PT tersebut sedangkan idealnya ketika sebuah PT ingin melakukan diversifikasi dan ekspansi usaha tentunya harus memisahkan harta kekayaannya untuk diinvestasikan.

Terkendala dari sistem perizinan Online single Submission (OSS) dimana

dimungkinkan dalam pengurusan perizinan melalui sistem online atas perubahan anggaran dasar dari CV yang mana Badan Hukum sebuah PT masuk selaku Pesero dimungkinkan sistem OSS tidak meng-cover persoalan submit Data Diri Pendiri/Pesero yang mana secara umum khalayak mengasumsikan pesero CV adalah orang perorangan sehingga isian yang disediakan berupa data diri kependudukan (KTP) yang tidak mungkin dimiliki oleh PT. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

3. Kajian Sebuah PT Menjadi Pesero Pasif Dalam CV Agar Kerjasama Tetap Dapat Berjalan Secara Legal.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berdampak pada kebijakan aturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa terdapat peran serta negara dalam menunjang perkembangan ekonomi nasional. Dukungan pemerintah terhadap eksistensi Perseroan Terbatas

agar terwujud sistem penyelenggaraan bisnis yang lebih teratur dan kondusif maka disusunlah peraturan di bidang hukum Perseroan Terbatas. Salah satunya dengan melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan yang dilakukan salah satunya dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran dalam bentuk Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK.¹⁵

Direksi berkapasitas mewakili Perseroan yang memberinya adalah undang-undang sendiri, dalam hal ini Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 1 angka 5 UUPT 2007. Itu sebabnya, kuasa yang dimilikinya untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan disebut “kuasa atau wakil menurut undang-undang” (*wettelijke vertigenwoordiger, consent of the statutory representative*). Karena undang-undang sendiri yang memberi hak dan kewenangan kepada Direksi untuk bertindak mewakili Perseroan dalam karangka pengurusan kepentingan Perseroan, Direksi tidak

¹⁵ Jurnal: Desak Putu Dewi Kasih, A.A Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, Putri Triari Dwijayathi, *Perseroan Perorangan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar, 19-04-2022.

memerlukan surat kuasa dari Organ Perseroan manapun dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Direksi mempunyai kewenangan mutlak dalam mewakili PT, konsep kerja sama yang bisa dilakukan jika PT menghendaki menjadi Persero Pasif dalam suatu CV dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Bahwa dengan bertujuan agar konsep kerja sama PT dengan CV berjalan dengan lancar dan aman yaitu PT sebagai salah satu Persero Pasif (Komanditer) yang telah dibentuk sebelum andil dalam usaha tersebut.
- b. Bahwa PT harus saling bersepakat dalam konsep kesepakatan para pihak dan tanggung jawab yang telah di atur menurut pasal 19-21 KUHD.

KUHD menjelaskan dalam Pasal 19 “Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai

pelepas uang pada pihak lain”.

Pasal 20 “Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam alenia kedua Pasal 30, nama pesero pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma. Pesero yang belakangan ini tak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya di kuasakan untuk itu sekalipun. Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya”.

Pasal 21 “Tiap-tiap pesero pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan”.

- c. Bahwa dalam kesepakatan oleh pihak PT dan CV menjadi Persero Pasif Komanditer harus

di dasari dengan dasar bukti sesuai Pasal 22 KUHD berbunyi “ Perseroan wajib di dirikan dengan akta otentik” dan/atau menurut PERMENKUMHAM mengatur sesuai Pasal 2 Pendirian CV, Firma dan persekutuan Perdata meliputi adanya pendaftaran Akta Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar dan Pendaftaran Pembubaran. Apabila ada penambahan pihak sebagai perseroan di dalam perusahaan CV tersebut.

- d. Jika PT memaksakan diri ingin melakukan kepengurusan dan pengawasan layaknya persero aktif hal ini masih dimungkinkan meskipun secara legalitas bertindak selaku pesero pasif tapi mempunyai hak dan kewajiban serta resiko dipersamakan/diasumsikan sebagai persero aktif dan ini harus dibuat perjanjian tersendiri diluar akta pendirian (vide pasal 21 KUHD).

Dari penjelasan di atas tidak serta merta Direksi mewakili perusahaan PT tanpa adanya RUPS, apabila hal

tersebut diperlukan jika melaksanakan kerjasama terhadap badan hukum yang sama kedudukannya maupun badan usaha berupa CV. Pendiri PT juga berperan sebagai direksi berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Direksi mempunyai kewajiban melaksanakan RUPS tahunan yang sering disebut laporan tahunan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) berbunyi “Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir”. Maka jika perseroan melaksanakan hubungan kerjasama terhadap perusahaan badan usaha (CV) harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Perseroan Terbatas didirikan dengan adanya banyaknya modal sehingga

harus membutuhkan persetujuan semua pemegang saham melalui RUPS yang tertuang dalam Pasal 79 ayat (2) berbunyi sebagai berikut; Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan saham yang dimilikinya agar bertujuan untuk mencapai putusan yang mufakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Perseroan Terbatas yang ingin mengembangkan bisnisnya melalui kerjasama dengan Comanditer Vennotschap merupakan suatu tujuan utama para perusahaan agar mencapai sebuah keuntungan yang besar dan tidak merugikan para pemodal baik PT maupun CV, hal tersebut akan terjadi apabila resiko-resiko di kemudian hari tidak dipertimbangkan terlebih dahulu jika PT memaksakan diri untuk menjadi persero aktif di dalam CV hal ini menjadi bumerang para PT yang ada di Indonesia khususnya yang diwakili oleh Direktur apabila kerjasama tetap dijalankan, berdasarkan Pasal 21 KUHD menyatakan sanksi yang diberikan dalam bentuk sekutu komanditer tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat persekutuan. Sanksi tersebut akan diberlakukan

jika PT andil sebagaimana Pasal 20 alenia kedua bahwa persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Pada intinya PT harus cermat dengan kedua pasal tersebut, pembeda jika PT melakukan hubungan kerjasama sebagai persero pasif hanya sebagai pemberi modal saja tanpa melaksanakan fungsi tugas layaknya persero aktif, ini merupakan pedoman PT apabila melaksanakan kerjasama dengan CV keuntungan yang akan diterima PT tidak termasuk jika nantinya CV mengalami dampak kerugian dan hanya sebatas besar modalnya saja yang di berikan PT terhadap CV.

2. Bahwa penyebutan sekutu dalam Commanditaire Vennotschap merupakan suatu hal yang kurang tepat berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang badan usaha CV yang didirikan oleh dua orang atau lebih disebut Persero Komanditare dan Persero Komplementer dari dua persero mempunyai tugas dan

fungsi yang berbeda, Persero Komanditer hanya sebagai penyetor modal saja secara kerugian hanya sebatas modal yang di setorkan, Perseroan Komplementer merupakan kepengurusan dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan pribadi, maka penyebutan sekutu komaditer dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata seyogyanya penyebutan sekutu dalam Commanditaire Vennotschap sangatlah kurang tepat dan seharusnya penyebutan tersebut menjadi Persero bukan sekutu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Krisnandi Nusation, Alvin urniawan,
Pendaftaran Commanditaire
Vennotschap (CV) Setelah
Terbitnya Permenkumham No 17
Tahun 2018,
[http://repository.untag-
sby.ac.id/1403/7/JURNAL](http://repository.untag-sby.ac.id/1403/7/JURNAL).

M. Yahya Harahap, S.H, Hukum
Perseroan Terabatas, Diterbitkan
oleh Sinar Grafika, Jl. Sawo Raya
No. 18 Jakarta 13220, Tahun 2018,
hlm. 60-61.

Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-
Asas Hukum Perdata*, Alumni
Bandung 1985, hlm. 54.

Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum
Dagang Indonesia, Jl. Tamansiswa
158 Yogyakarta, 2013, Bab VI,
hlm 60,65,67,68.

Rudhi Prasetya dan Ridwan Khairandy,
*Pokok-Pokok Hukum Dagang
Indonesia*, Jl. Tamansiswa 158
Yogyakarta, 2013, Bab IV.

JURNAL

Jurnal: Desak Putu Dewi Kasih, A.A Gede
Duwira Hadi Santosa, I Made
Marta Wijaya, Putri Triari
Dwijayathi, *Perseroan
Perorangan Pasca Undang-*

*Undang Cipta Kerja: Perubahan
Paradigma Perseroan Terbatas
Sebagai Asosiasi Modal, Fakultas
Hukum Universitas Udayana, Jl.
Pulau Bali No. 1 Denpasar, 19-04-
2022.*

Jurnal Universitas Muhammadiyah
Surakata, bentuk Badan
Usaha...(http://eprints.ums.ac.i
d/93457/3/BAB%20I). hlm. 2- 4.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Permenkumham No. 17 Tahun 2018

Tentang Pendaftaran Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma,
dan Persekutuan Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas
sebelumnya diatur dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal.

TESIS

Tesis: Aisha Mutiara Savitri, *Analisis
Hukum Perseroan Terbatas*

*Perorangan Berdasarkan Pasal 109
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap
Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas,
(Program Studi Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Jakarta), 2021, hlm. 3.*